



PUTUSAN

Nomor 615/B/PK/PJK/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. BUDI CHRISTIADI, jabatan Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. FARCHAN ILYAS, jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. BUDI RAHARDJO, jabatan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-316/PJ./2014, tanggal 11 Februari 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT HERFINTA FARM & PLANTATION, beralamat keputusan di Desa Aek Batu, Torgamba, Labuhan Batu, dan beralamat korespondensi di Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 9 Medan 20112;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-48235/PP/M.VIII/16/2013, tanggal 13 November 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 000121/PT-HFM/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mengajukan Permohonan Banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-143/WPJ.26/BD.06/2012 tanggal 31 Mei 2012 mengenai penolakan terhadap Surat Keberatan yang diajukan Pemohon Banding terhadap atas SKPLB PPN Masa Pajak Maret 2009 Nomor 00013/407/09/116/11 tanggal 18 Maret 2011 sebesar Rp4.954.409,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh empat ribu empat ratus sembilan Rupiah);

Bahwa Pemohon Banding mengajukan Permohonan Banding ini karena keberatan yang Pemohon Banding ajukan terhadap SKPLB PPN Masa Pajak Maret 2009 tersebut telah ditolak oleh Terbanding;

Aspek Formal

Bahwa Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-143/WPJ.26/BD.06/2012 tanggal 31 Mei 2012 tersebut Pemohon Banding terima tanggal 04 Juni 2012 sehingga Banding yang Pemohon Banding ajukan ini memenuhi persyaratan jangka waktu pengajuan Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP) *juncto* Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak);

Aspek Material

Bahwa pokok sengketa dalam Banding ini adalah ditetapkannya Surat Keputusan Nomor KEP-143/WPJ.26/BD.06/2012 tanggal 31 Mei 2012 yang telah mempertahankan SKPLB PPN Nomor 00013/407/09/116/11 tanggal 18 Maret 2011 sebesar Rp4.954.409,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh empat ribu empat ratus sembilan Rupiah);

Bahwa SKPLB PPN tersebut merupakan hasil pemeriksaan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rantauprapat, dengan perhitungan sesuai dengan lampiran Berita Acara Hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	Rp 13.377.327,00
Kredit PPN	<u>Rp 18.331.736,00</u>
PPN yang Kurang (Lebih) Bayar	Rp (4.954.409,00)
Dikompensasikan ke Masa Pajak berikut	<u>Rp 0,00</u>
PPN yang Kurang (Lebih) Dibayar	Rp (4.954.409,00)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sedangkan menurut perhitungan Pemohon Banding, sebagaimana yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN Masa Pajak Maret 2009 adalah sebagai berikut:

A. Penyerahan BKP/JKP

Ekspor	Rp	0,00
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp	0,00
Penyerahan yang PPN-nya dipungut Wapu PPN	Rp	0,00
Penyerahan yang PPN-nya Tidak Dipungut	Rp	2.574.500.000,00
Penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan	<u>Rp</u>	<u>85.601.900,00</u>
Jumlah Penyerahan yang terutang PPN	Rp	2.660.101.900,00
Jumlah Penyerahan yang Tidak Terutang PPN	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Seluruh Penyerahan	Rp	2.660.101.900,00

B. Pajak Keluaran

Pajak Keluaran yang Harus Dipungut Sendiri	Rp	0,00
PPN Disetor Dimuka Dim Masa Pajak yang Sama	Rp	0,00
Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan	<u>Rp</u>	<u>18.489.936,00</u>
PPN yang Kurang (Lebih) Bayar	Rp	(18.489.936,00)
PPN yang Kurang (Lebih) Bayar SPT yang Dibetulkan	Rp	<u>0,00</u>
PPN Kurang (Lebih) Bayar karena Pembetulan	Rp	(18.489.936,00)

Bahwa terhadap PPN yang Lebih Bayar tersebut Pemohon Banding ajukan restitusi seluruhnya sebesar Rp18.489.936,00;

Bahwa perbedaan perhitungan tersebut terjadi karena adanya koreksi-koreksi positif yang dilakukan pemeriksa dengan rincian sebagai berikut:

Menurut Terbanding

1. Koreksi Peredaran Usaha (DPP PPN) Rp133.773.267,00

Bahwa koreksi positif tersebut dilakukan oleh Pemeriksa berdasarkan dugaan bahwa mutasi kredit di rekening koran bank merupakan penerimaan uang yang terkait dengan transaksi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yang terutang PPN dan belum dilaporkan di SPT Masa PPN Masa Pajak Maret 2009;

2. Koreksi PPN yang harus dipungut sendiri Rp13.377.327,00

Bahwa koreksi pemeriksa tersebut dilakukan karena adanya koreksi positif atas DPP PPN sebagaimana diuraikan pada butir 1 di atas;

3. Koreksi Pajak Masukan Rp158.200,00

Bahwa koreksi positif Pajak Masukan (PM) dilakukan Pemeriksa sehubungan dengan konfirmasi PM kepada KPP terkait yang mendapat jawaban "TIDAK ADA";



Menurut Pemohon Banding

1. Koreksi Peredaran Usaha (DPP PPN) Rp133.773.267,00

Bahwa koreksi positif tersebut dilakukan oleh Pemeriksa atas dugaan bahwa mutasi kredit di rekening koran bank merupakan penerimaan penjualan atas transaksi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yang terutang PPN dan belum dilaporkan di SPT Masa PPN Masa Pajak Maret 2009;

Bahwa terhadap koreksi ini Pemohon Banding menyatakan tidak setuju karena mutasi kredit dalam rekening koran tersebut bukan merupakan penerimaan uang karena adanya transaksi penyerahan BKP maupun JKP yang terutang PPN. Mutasi kredit dalam rekening koran bank tersebut sebenarnya adalah perintah overbooking (pemindahan dana) dari rekening bank lainnya untuk keperluan pengeluaran dan biaya-biaya usaha;

2. Koreksi PPN yang harus dipungut sendiri Rp13.377.327,00

Bahwa koreksi pemeriksa tersebut dilakukan karena adanya koreksi positif atas DPP PPN sebagaimana diuraikan pada butir 1 di atas sehingga alasan ketidaksetujuan Pemohon Banding adalah seperti yang diuraikan dalam butir 1 di atas;

3. Koreksi Pajak Masukan Rp158.200,00

Bahwa koreksi positif Pajak Masukan (PM) dilakukan Pemeriksa sehubungan dengan konfirmasi PM kepada KPP terkait yang mendapat jawaban "TIDAK ADA";

Bahwa Pemohon Banding menyatakan tidak setuju dengan koreksi tersebut karena sesuai dengan Pasal 13 UU PPN untuk transaksi penyerahan BKP/JKP di dalam daerah pabean, kewajiban untuk memungut dan menyetor PPN atas penyerahan tersebut berada di pundak pihak yang menyerahkan BKP/JKP. Dalam hal ini, Wajib Pajak sebagai pembeli BKP/JKP hanya dikenai kewajiban untuk membayar PPN yang terutang kepada penjual dan menerima Faktur Pajak dari penjual sebagai bukti pembayaran PPN;

Bahwa sesuai dengan ketentuan umum PPN, bagi pembeli atau penerima BKP/JKP, PPN yang telah disetornya melalui penjual tersebut dapat dikreditkan sepanjang PPN dan Faktur Pajaknya memenuhi persyaratan formal maupun material sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 dan Pasal 16B UU PPN. Dalam kedua pasal tersebut tidak ada satu pun klausul yang menyatakan mengenai hilangnya hak pembeli untuk mengkreditkan Pajak Masukan karena konfirmasi yang dijawab TIDAK ADA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding sebagai pihak pembeli BKP/JKP sudah melaksanakan kewajiban dan sesuai dengan mekanisme pemungutan PPN sebagaimana diatur di dalam UU Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 18 Tahun 2000 (UU PPN yang berlaku untuk masa pajak yang bersangkutan), yaitu mengkreditkan PPN Masukan sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa selain itu, pada butir 1.4.1.3.2 Lampiran I KEP-754/PJ./2001 tanggal 26 Desember 2001, dinyatakan bahwa konfirmasi atas Faktur Pajak yang dijawab TIDAK ADA dapat dijadikan sebagai koreksi positif Pajak Masukan hanya jika Faktur Pajak tersebut adalah Faktur Pajak yang tidak sah (penjual belum PKP maupun transaksi fiktif);

Bahwa sesuai dengan KEP tersebut di atas, apabila konfirmasi TIDAK ADA disebabkan karena PKP penjual tidak melaporkan Faktur Pajak Keluarannya, maka KPP penjual wajib menyampaikan teguran tertulis kepada penjual yang bersangkutan sementara KPP pembeli tetap harus mengakui hak pengkreditan Pajak Masukan pembeli;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, jelas bahwa Pemohon Banding tidak melakukan kesalahan apapun sehingga sangat tidak adil kalau kemudian Pemohon Banding dihukum dalam bentuk penolakan Fiskus atas pengkreditan Pajak Masukan yang telah dipungut dan dibayarkan yang menjadi hak Pemohon Banding;

Bahwa pada saat proses Keberatan di Kanwil DJP Sumatera Utara II (Pematang Siantar), Pemohon Banding juga telah menjelaskan hal tersebut di atas dan telah menunjukkan bukti-bukti seperti tersebut di atas. Akan tetapi, sama seperti pemeriksa pajak sebelumnya, Tim Penelaah Keberatan juga tidak menerima penjelasan tersebut dan tetap mempertahankan koreksi yang telah dilakukan pemeriksa sebelumnya;

Bahwa oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, Pemohon Banding mohon kepada Majelis untuk mengabulkan permohonan Banding yang Pemohon Banding ajukan dan membatalkan KEP-143/WPJ.26/BD.06/2012 tanggal 31 Mei 2012 dan SKPKB PPN Nomor 00013/407/09/116/11 tanggal 18 Maret 2011 yang telah diterbitkan oleh Terbanding tersebut. Dalam hal ini, Pemohon Banding harap Majelis dapat lebih mengedepankan prinsip *substance over form* atas sengketa ini;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-48235/PP/M.VIII/16/2013, tanggal 13 November 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-143/WPJ.26/BD.06/2012, tanggal 31 Mei 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPLB PPN Nomor 00013/407/09/116/11, tanggal 18 Maret 2011, Masa Pajak Maret 2009, atas nama PT Herfinta Farm & Plantation, NPWP: 01.260.258.7.116-001, beralamat di Desa Aek Batu Torgamba Labuhan Batu, sehingga perhitungan pajak menjadi sebagai berikut:

DPP PPN		
Ekspor	Rp	0,00
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp	0,00
Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	Rp	0,00
Penyerahan yang PPN-nya Tidak Dipungut	Rp	2.574.500.000,00
Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	<u>Rp</u>	<u>85.601.900,00</u>
Jumlah	Rp	2.660.101.900,00
Jumlah Penyerahan yang Tidak Terutang PPN	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Seluruh Penyerahan	Rp	2.660.101.900,00
Perhitungan PPN Lebih Bayar		
Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan	Rp	18.489.936,00
PPN yang seharusnya tidak terutang	Rp	0,00
Jumlah perhitungan PPN Lebih Bayar/seharusnya tidak terutang	Rp	18.489.936,00
Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah PPN yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang	Rp	18.489.936,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-48235/PP/M.VIII/16/2013, tanggal 13 November 2013, diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 06 Desember 2013, kemudian terhadapnya oleh Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-316/PJ./2014, tanggal 11 Februari 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 27 Februari 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 27 Februari 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 11 Februari 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 05 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta



alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:

- A. *Tentang sengketa atas koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai (DPP PPN) sebesar Rp133.773.267,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;*
- B. *Tentang sengketa atas koreksi Pajak Masukan sebesar Rp158.200,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;*

II. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48235/PP/M.VIII/16/2013 tanggal 13 November 2013, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*) atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

Bahwa ketentuan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum pengajuan Peninjauan Kembali atas sengketa banding sebagaimana disebut dalam pokok sengketa adalah sebagai berikut:



1. Bahwa Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan UU Pengadilan Pajak), antara lain menyebutkan:

Pasal 76:

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);

Memori penjelasan Pasal 76 menyebutkan:

Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan;

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak;

Pasal 78:

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim;

Memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan:

Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;

2. Bahwa Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 selanjutnya disebut dengan UU KUP), antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 3 ayat (1):

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan hurut Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;

Pasal 28 ayat (1):

Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib



menyelenggarakan pembukuan;

Pasal 28 ayat (3):

Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;

Pasal 29 ayat (3) huruf a:

Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

a. *memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;*

Pasal 29 ayat (3a):

Buku, catatan, dan dokumen, serta data, informasi, dan keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak permintaan disampaikan;

Pasal 26A ayat (4):

Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya;

3. Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak (selanjutnya disebut dengan PMK-199), antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 15 ayat (1) huruf c:

Dalam hal Pemeriksaan dilaksanakan dengan Pemeriksaan Lapangan:

c. *Buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain sebagaimana dimaksud pada huruf b, wajib diserahkan kepada Pemeriksa Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak surat permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen disampaikan kepada Wajib Pajak;*

Pasal 15 ayat (3):

Dalam hal buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain belum dipenuhi dan jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c atau ayat (2)



huruf d belum terlampai, Pemeriksa Pajak dapat menyampaikan peringatan secara tertulis paling banyak 2 (dua) kali;

4. Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan (selanjutnya disebut dengan PMK-194), antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 10:

Pembukuan, catatan, data, informasi atau keterangan lain yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan, kecuali pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain tersebut berada di pihak ketiga dan belum diperoleh Wajib Pajak pada saat pemeriksaan;

5. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2000, antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 4 huruf a:

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

- a. *penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;*

Pasal 1 angka 24:

Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau penerimaan Jasa Kena Pajak dan atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan atau impor Barang Kena Pajak;

Pasal 9 ayat (2):

Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama;

6. Bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 tanggal 26 Desember 2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan (selanjutnya disebut dengan KEP-754), antara lain menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 1:



Konfirmasi Faktur Pajak dengan aplikasi Sistem Informasi Perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan keterangan tentang keabsahan Faktur Pajak;

Lampiran I:

Bahwa tujuan dilakukannya konfirmasi Faktur Pajak adalah untuk mendapatkan keyakinan bahwa:

- a. *Faktur Pajak tersebut diterbitkan oleh Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;*
- b. *Faktur Pajak tersebut diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak sehubungan dengan adanya penyerahan BKP dan atau JKP yang terutang Pajak Pertambahan Nilai;*
- c. *Faktur Pajak tersebut telah dilaporkan PKP penerbit sebagai Pajak Keluaran pada SPT Masa PPN;*

Lampiran I butir c:

Mengenai Jawaban Klarifikasi, dijelaskan pada butir 1.4.1.3.2 dan 1.4.1.3.4 dengan ketentuan sebagai berikut:

Apabila jawaban klarifikasi menyatakan:

1.4.1.3.2. *"tidak ada" dengan penjelasan bahwa Faktur Pajak tersebut belum dilaporkan oleh PKP Penjual dan KPP domisili PKP Penjual telah menerbitkan SKPKB/SKPKBT atas Faktur Pajak yang belum dilaporkan PKP Penjual tersebut maka Faktur Pajak tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;*

1.4.1.3.3. *"tidak ada" dengan penjelasan bahwa Faktur Pajak tersebut tidak sah karena:*

- *Pengusaha yang menerbitkan Faktur Pajak tersebut belum dikukuhkan sebagai PKP; atau*
- *PKP Penjual tidak pernah melakukan penyerahan BKP/JKP kepada PKP Pembeli yang bersangkutan;*

maka Faktur Pajak tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan

1.4.1.3.4. *Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman permintaan klarifikasi dikirimkan melalui faksimile jawaban klarifikasi belum/tidak diterima dan apabila berdasarkan hasil pengujian arus barang dan atau arus uang dapat dibuktikan bahwa Faktur Pajak tersebut sah adanya maka Faktur Pajak yang dimintakan klarifikasi tersebut dapat*



diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Faktur Pajak yang dianggap absah berdasarkan pengujian arus uang dan arus barang tersebut harus dibuatkan berita acara dan ditanda tangani oleh petugas pemeriksa dan pejabat yang berwenang yaitu:

- Kepala Seksi PPN dan PTLL dalam hal yang melakukan konfirmasi adalah Kantor Pelayanan Pajak.
- Ketua Kelompok Pemeriksa Pajak dalam hal yang melakukan konfirmasi adalah Pemeriksa Pajak.
- Kepala Bidang PPN dalam hal konfirmasi dilakukan oleh unit fungsional di Kanwil dalam rangka proses keberatan.

Berita acara tersebut dilampirkan dalam kertas kerja pemeriksaan;

7. Bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-755/PJ.2001 tentang Penyampaian Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak Dengan Sistem Informasi Perpajakan menyatakan sebagai berikut:
 - 1) Konfirmasi Faktur Pajak merupakan salah satu prosedur administrasi yang dilakukan untuk mengawasi pemenuhan kewajiban PPN. Oleh karena itu Konfirmasi Faktur Pajak tidak hanya dilakukan dalam rangka tindakan pemeriksaan
 - 2) Dalam setiap pelaksanaan pemeriksaan pajak, konfirmasi Faktur Pajak merupakan prosedur yang wajib dilakukan khususnya yang menyangkut pembelian dan penjualan.
 - 3) Pelaksanaan konfirmasi Faktur Pajak harus dilakukan bersamaan dengan prosedur-prosedur dan atau pengujian pemeriksaan lainnya.
 - 4) Bahwa yang dimaksud dengan Faktur Pajak yang bisa diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 adalah Faktur Pajak yang memenuhi syarat sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Dengan demikian walaupun berdasarkan hasil konfirmasi dan atau klarifikasi Pajak Keluaran sudah dipertanggungjawabkan oleh PKP Penjual, apabila berdasarkan ketentuan Faktur Pajak tersebut tidak memenuhi syarat sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan maka Faktur Pajak tersebut



tetap tidak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;

8. Bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ.52/2006 tanggal 15 Agustus 2006 tentang Perekaman SPT Masa PPN, Klarifikasi Faktur Pajak, dan Langkah-Langkah Penanganan Restitusi Dalam Rangka Pengamanan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (selanjutnya disebut dengan SE-10), antara lain menyebutkan sebagai berikut:

Romawi V Lain-Lain:

Perlu ditegaskan bahwa pelaksanaan klarifikasi, baik untuk Pajak Masukan, Pajak Keluaran, PIB, maupun PEB merupakan salah satu prosedur pemeriksaan yang wajib dilakukan, namun bukan merupakan satu-satunya alat uji yang dipakai untuk meyakini bahwa transaksi tersebut benar adanya baik secara formal maupun material. Untuk meyakini kebenaran suatu transaksi agar pemeriksa mengajukan pengujian lainnya seperti arus uang, arus barang, arus dokumen, serta meneliti dokumen-dokumen pendukung lainnya yang berkenaan dengan transaksi tersebut;

Bahwa pembahasan masing-masing pokok sengketa perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

- A. *Tentang sengketa atas koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai (DPP PPN) sebesar Rp133.773.267,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;*

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 28:

bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding berupa bukti Buku Besar, Rekening Koran, Cek Bank Mandiri dan Surat Perintah Bayar serta bukti pengeluaran terbukti sebagai uang titipan dari PT Mujur Lestari Rantau Prapat yang dari Surat Perintah Bayar terlihat untuk pembayaran biaya operasional PT Mujur Lestari di Medan, menurut Majelis mutasi kredit tersebut adalah sebagai dana titipan PT Mujur Lestari yang sesuai penjelasan Pemohon Banding dalam persidangan adalah merupakan perusahaan afiliasi dimana kedudukan kantornya sama dengan kedudukan kantor Pemohon



Banding sehingga bukan merupakan penyerahan yang belum dilaporkan;

bahwa menurut Majelis untuk Koreksi Positif DPP Cabang seharusnya yang dipakai dasar adalah Rekening Koran Cabang, namun karena yang dikoreksi adalah Rekening Koran Pusat maka tidak relevan untuk dikoreksi sebagai koreksi penjualan/penyerahan di cabang;

bahwa dengan demikian Majelis berpendapat koreksi terhadap Rekening Koran sebesar Rp109.490.500,00 tidak dapat dipertahankan;

Halaman 28-29:

bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding berupa bukti Buku Besar, Rekening Koran dan Bukti Penerimaan, bukti penerimaan, Surat Pernyataan terbukti bahwa setoran tersebut adalah dari karyawan Pemohon Banding yang berasal dari cabang Pemohon Banding di Rantau Prapat dan menurut Majelis mutasi kredit tersebut adalah kiriman uang dari cabang Pemohon Banding di Rantau Prapat yang diperuntukan bagi karyawan Pemohon Banding di Medan sehingga bukan merupakan penyerahan yang belum dilaporkan;

bahwa menurut Majelis untuk Koreksi Positif DPP Cabang seharusnya yang dipakai dasar adalah Rekening Koran Cabang, namun karena yang dikoreksi adalah Rekening Koran Pusat maka tidak relevan untuk dikoreksi sebagai koreksi penjualan/penyerahan di cabang;

bahwa dengan demikian maka Majelis berpendapat koreksi terhadap Rekening Koran sebesar Rp5.937.500,00 tidak dapat dipertahankan;

Halaman 29:

bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding berupa bukti Setoran Bank Mandiri, Buku Besar, Rekening Koran dan bukti penerimaan terbukti bahwa setoran/kiriman uang dari cabang Pemohon Banding di Rantau Prapat dan menurut Majelis mutasi kredit adalah dari cabang Pemohon Banding di Rantau Prapat untuk pembayaran PBB kebun, sehingga pembayaran tersebut bukan merupakan penyerahan yang belum dilaporkan;



bahwa menurut Majelis untuk Koreksi Positif DPP Cabang seharusnya yang dipakai dasar adalah Rekening Koran Cabang, namun karena yang dikoreksi adalah Rekening Koran Pusat maka tidak relevan untuk dikoreksi sebagai koreksi penjualan/penyerahan di cabang;

bahwa dengan demikian Majelis berpendapat koreksi terhadap Rekening Koran sebesar Rp18.345.267,00 tidak dapat dipertahankan;

bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berpendapat Koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak seluruhnya sebesar Rp133.773.267,00 tidak dapat dipertahankan;

- 2. Bahwa sengketa atas DPP PPN Masa Pajak Maret 2009 sebesar Rp133.773.267,00 adalah merupakan sengketa atas pembuktian arus kas dalam rekening koran dimana terdapat koreksi atas penyerahan BKP yang belum diperhitungkan dalam SPT Masa PPN Masa Maret 2009 berdasarkan Penerimaan Kas Bank dengan rincian Rekening Bank, dengan perincian sebagai berikut:

Table with 4 columns: No, Tanggal, No. Rekening, Jumlah (Rp). It lists three entries for March 2009 with a total of 133.773.267.

- 3. Bahwa dalam proses pemeriksaan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah beriktikad tidak baik dengan tidak memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a UU KUP;

Bahwa atas hal tersebut dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 3. 1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah melakukan permintaan data/bukti/dokumen berupa Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen sesuai dengan surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rantau Prapat Nomor S- 677/WPJ.26/KP.0300/2010 tanggal 27 Agustus 2010;
3. 2. Bahwa selanjutnya dibuatkan Peringatan I sesuai dengan surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rantau Prapat Nomor S-826/WPJ.26/KP.0300/2010 tanggal 06 Oktober 2010;
3. 3. Bahwa kemudian dibuatkan Surat Peringatan II sesuai dengan



surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rantau Prapat Nomor S-1007/WPJ.26/KP.0300/2010 tanggal 27 Oktober 2010. Namun sampai dengan diterbitkannya surat peringatan II, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat memenuhi permintaan dokumen tersebut;

3. 4. Bahwa berdasarkan Berita Acara tidak dipenuhinya Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen pada tanggal 18 Januari 2011, diketahui bahwa sebagian buku, catatan, dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen Nomor S-677/WPJ.26/KP.0300/2010 tanggal 27 Agustus 2010 tidak dipenuhi peminjamannya oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);

Bahwa Buku, Catatan, dan Dokumen yang tidak dapat dipenuhi tersebut adalah Laporan Keuangan berupa Neraca, dan Laporan Laba Rugi dan Buku Besar yang diperlukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk dapat menghitung peredaran usaha/penyerahan Barang Kena Pajak yang menjadi obyek PPN yang seharusnya dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam SPT Masa PPN Masa Pajak Maret 2009;

3. 5. Bahwa berdasarkan data pemeriksaan, diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak mempunyai laporan keuangan, buku besar, ataupun rekapitulasi pencatatan dan belum memenuhi kewajiban penyampaian SPT Badan Tahun 2008 dan 2009, sehingga Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) UU KUP;

3. 6. Bahwa oleh karena tidak didukung dokumen pembukuan dan Laporan Keuangan dari Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), selisih sebesar Rp133.773.267,00 tidak dapat ditelusuri, maka menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) koreksi tersebut adalah penyerahan Barang Kena Pajak (BKP)/penjualan eceran lokal (dalam negeri) yang PPN-nya harus dipungut sendiri, dan belum



diperhitungkan dalam SPT Masa PPN Masa Pajak Maret 2009, dengan PPN yang terutang sebesar Rp13.377.327,00;

3. 7. Bahwa sebagai tambahan informasi, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak pernah menyampaikan bahwa "mutasi kredit dalam rekening koran bukan merupakan transaksi penyerahan BKP maupun JKP yang terutang PPN" kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) selama proses pemeriksaan berlangsung;
3. 8. Bahwa dalam Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), telah dengan jelas dan terperinci menyebutkan dokumen-dokumen Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang harus diserahkan dalam rangka pemeriksaan; Bahwa namun sampai dengan diterbitkannya surat peringatan I dan surat peringatan II, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat memenuhi permintaan dokumen tersebut;
3. 9. Bahwa sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) huruf c dan Pasal 15 ayat (3) PMK-199, prosedur peminjaman data dan dokumen yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah benar dan sesuai dengan ketentuan tersebut;
4. Bahwa dalam proses keberatan, sesuai Berita Acara Nomor BA-017/WPJ.26/BD.0602/2012 tanggal 13 Februari 2012 yang ditandatangani Ir Hj. Debby F. L. Pane sebagai Direktur, diketahui bahwa:
 4. 1. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah perusahaan besar yang telah terdaftar sejak bulan Oktober 2006, sehingga dalam melakukan transaksi kegiatan usaha seharusnya menggunakan buku kas dan buku bank kemudian mencatat transaksi yang berhubungan dengan kas dan bank tersebut dalam buku besar;
 4. 2. Pada saat proses keberatan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat melakukan pengujian arus barang dan arus uang untuk menghitung peredaran usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)



karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyerahkan Buku Besar, ataupun rekapitulasi pencatatan Barang Kena Pajak yang menjadi obyek PPN yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN;

Dalam Berita Acara diketahui bahwa jumlah rekening koran yang dimiliki Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah 12 rekening yang berfungsi sebagai tempat penerimaan dan pengeluaran uang, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat menghitung kebenaran peredaran usaha yang menjadi obyek PPN yang dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam SPT Masa PPN;

4. 3. Pada saat dilaksanakan pembahasan sengketa perpajakan dalam proses keberatan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan Surat Penjelasan Keberatan Nomor 0016/PT-HFM/II/2012 tanggal 06 Februari 2012 yang menyampaikan informasi dan keterangan bahwa mutasi kredit tersebut bukan merupakan penjualan;

4. 4. Pada saat proses keberatan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menjelaskan sumber awal perolehan dana yang dimutasikan terhadap nomor rekening Bank Mandiri diatas kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);

Untuk Itu, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap mempertahankan koreksi karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat melaporkan seluruh peredaran usahanya dalam SPT Masa PPN Masa Maret 2009 berdasarkan sumber penerimaan kas/bank dengan rincian rekening bank tersebut di atas;

4. 5. Dalam surat keberatan dan surat penjelasan keberatan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan bahwa "mutasi kredit dalam rekening koran tersebut bukan merupakan transaksi penyerahan BKP maupun JKP yang terutang PPN" dan hal ini telah dijelaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding). Akan tetapi, selama proses keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan



bahwa penjelasan/informasi dimaksud telah diberikan pada saat saat pemeriksaan;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 26A ayat (4) UU KUP, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa informasi atau keterangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam surat penjelasan keberatan tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya karena keterangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan bahwa mutasi kredit tersebut bukan merupakan penjualan tidak pernah disampaikan pada saat pemeriksaan;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26A ayat 4 UU KUP, atas data dan dokumen yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat keberatan, yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan sekalipun telah diterbitkan Surat Peringatan II, tidak dapat dipertimbangkan untuk memutus sengketa keberatan;
7. Bahwa dalam persidangan banding, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan data-data dan dokumen Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang tidak dipertimbangkan dalam keberatan dan melakukan uji bukti atas data-data dan dokumen yang diserahkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut;
8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan dalam memutus sengketa, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sampaikan aspek yuridis dalam sistem hukum di Indonesia, yang seharusnya menjadi basis atau dasar dalam penegakan hukum, sebagai berikut:
 8. 1. Bahwa Logemann dalam Buku Pengantar dalam Hukum Indonesia Edisi 3 oleh Ernst Utrecht, Balai Buku Indonesia, 1956, pada halaman 1414 menyatakan bahwa "*men mag de norm waaraan men gebonden is niet willekeurig uitleggen, doch alleen de juiste uitleg mag gelden*", di mana dapat diartikan bahwa orang tidak boleh menafsirkan secara sewenang-wenang kaidah yang mengikat, hanya penafsiran yang sesuai dengan maksud pembuat undang-undang menjadi tafsiran yang tepat;
Bahwa dalam memeriksa dan mengadili dan memutuskan



suatu perkara yang dihadapkan kepada hakim, seorang hakim terikat kepada ketentuan yang tertuang dalam hukum acara (*formele recht*) dari pengadilan;

Bahwa sebagai hukum dan hak asasi, hakim dibatasi menafsirkan atau melakukan konstruksi terhadap hukum acara. Hal demikian dikarenakan fungsi dari hukum acara (*formele recht, adjective law*) adalah untuk mempertahankan hukum materiil (*materiele recht, substantive law*);

8.2. Bahwa dalam sistem perpajakan di Indonesia, UU KUP merupakan hukum formal atau hukum acara (*formele recht, adjective law*) yang mengatur tata cara pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak;

Bahwa secara formal, aturan mengenai tidak dapat digunakannya data pada proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan telah jelas aturannya dalam Pasal 26A Ayat (4) UU KUP, aturan ini mengikat fiskus dalam melaksanakan tugasnya namun Majelis Hakim telah mengabaikan hal tersebut dengan alasan asas material;

Bahwa Pengadilan Pajak dalam posisinya sebagai badan yang sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia harus mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pajak, maka seharusnya Majelis Hakim juga mempertimbangkan adanya kepastian hukum dengan memutuskan sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan;

9. Bahwa oleh karena proses pengajuan banding merupakan rangkaian dari proses pemeriksaan dan keberatan dimana Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) saat proses tersebut tidak memberikan data maka seharusnya data/dokumen yang disampaikan pada proses banding tersebut tidak dapat dipertimbangkan karena selain aspek yuridis, data/dokumen tersebut tidak dapat dinilai kebenaran dan keabsahannya dikarenakan data tersebut tidak pernah sama sekali diperlihatkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) baik pada saat pemeriksaan maupun pada proses keberatan;

10. Bahwa dalam persidangan Majelis memutuskan untuk



mempertimbangkan data/ dokumen yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berupa dokumen/bukti arus uang dan arus barang yang menjadi dasar Majelis untuk membatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);

11. Bahwa dalam putusannya Majelis sama sekali tidak mempertimbangkan itikad baik Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang telah melakukan prosedur pemeriksaan dengan disampaikannya Surat Permintaan Data/Dokumen;

Bahwa dalam mengambil putusannya Majelis Hakim hanya mempertimbangkan data-data maupun dokumen yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang mana data/dokumen terkait koreksi DPP PPN tersebut tidak diberikan pada saat pemeriksaan maupun keberatan sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat melakukan penelitian lebih lanjut;

12. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat atas pertimbangan Majelis tersebut disamping dapat dinyatakan bahwa Majelis tidak mendukung adanya kepastian hukum, karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bebas memberikan data kapan pun juga, dapat juga dinyatakan Majelis tidak mengajarkan kepada masyarakat untuk tunduk pada peraturan/ketentuan yang berlaku;

13. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai (DPP PPN) sebesar Rp133.773.267,00 telah diputus tidak berdasarkan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku, yaitu Pasal 28 ayat (3) , Pasal 29 ayat (3) dan Pasal 26A ayat (4) UU KUP sehingga melanggar ketentuan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak. Dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48235/PP/M.VIII/16/2013 tanggal 13 November 2013 tersebut harus dibatalkan;

B. Tentang sengketa atas koreksi Pajak Masukan sebesar Rp158.200,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:



Halaman 33:

bahwa berdasarkan bukti-bukti dan penjelasan yang disampaikan oleh Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan dan bukti-bukti yang disampaikan dalam uji bukti berupa SPT Masa PPN, Faktur Pajak, Purchase Order, Delivery Order, Invoice, Bukti pembayaran/transfer, sehingga menurut Majelis atas koreksi Pajak Masukan sebesar Rp158.200,00 Pemohon Banding telah dapat membuktikannya dengan arus dokumen, arus uang dan arus barang;

bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa Pajak Masukan tersebut dapat dikreditkan sehingga koreksi Terbanding sebesar Rp158.200,00 tidak dapat dipertahankan;

2. Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara banding ini adalah koreksi atas Pajak Masukan PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2009 sebesar Rp158.200,00 berasal dari hasil klarifikasi yang dijawab "TIDAK ADA" atas Faktur Pajak a.n. PT. King Indo Jaya Nomor 010.000.09.0000159 senilai Rp16.200,00 dan Jaya Nomor 010.000.09.0000060 senilai Rp142.000,00;
3. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan menyampaikan data sebagai berikut:
 - Untuk sengketa Rp142.000,00:
 - Fotokopi Faktur Pajak
 - Fotokopi permintaan barang
 - Sales invoice
 - Delivery order
 - Kuitansi
 - Bukti pengeluaran
 - Untuk sengketa Rp16.200,00:
 - Faktur Pajak
4. Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), atas Faktur Pajak yang hasil klarifikasinya dijawab "TIDAK ADA", atau belum ada jawaban hasil klarifikasinya, maka atas Faktur Pajak Masukan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan;
5. Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sepanjang pembeli atau penerima jasa dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada



penjual atau pemberi jasa, maka seharusnya Pajak Masukan tersebut tetap dapat dikreditkan, walaupun hasil klarifikasi atas Pajak Masukan tersebut dinyatakan "tidak ada" maupun belum dijawab;

6. Bahwa berdasarkan Romawi V SE-10 jelas ditegaskan bahwa untuk meyakini bahwa transaksi tersebut benar adanya baik secara formal maupun material. Untuk meyakini kebenaran suatu transaksi agar pemeriksa mengajukan pengujian lainnya seperti arus uang, arus barang, arus dokumen, serta meneliti dokumen-dokumen pendukung lainnya yang berkenaan dengan transaksi tersebut dan tidak semata-mata mendasarkan pada jawaban klarifikasi;
7. Bahwa faktanya berdasarkan dokumen/data yang diberikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam uji bukti, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat menelusuri atas transaksi di atas dalam buku besar, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat meyakini transaksi di atas;
8. Bahwa berdasarkan KEP-754, prosedur untuk melakukan pengujian arus barang dan atau arus uang hanya dilakukan apabila atas konfirmasi yang dilakukan tidak atau belum dijawab, bukan atas hasil konfirmasi yang dijawab dengan jawaban "Tidak Ada";
9. Bahwa mempertimbangkan ketentuan pada lampiran I KEP-754 yang antara lain menyebutkan tujuan dilakukannya konfirmasi Faktur Pajak adalah untuk mendapatkan keyakinan bahwa Faktur Pajak tersebut telah dilaporkan PKP penerbit sebagai Pajak Keluaran pada SPT Masa PPN, dimana dari hasil konfirmasi atas Faktur Pajak Masukan yang dikreditkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ternyata/terbukti tidak dilaporkan oleh penerbit dalam SPT Masa PPN;
Bahwa tidak dilaporkannya Faktur Pajak oleh PKP Penjual mengindikasikan bahwa Faktur Pajak tersebut tidak diakui oleh pihak yang dianggap sebagai penerbit Faktur Pajak tersebut;
Bahwa dengan demikian, selain merupakan persoalan tanggung jawab renteng, sengketa Faktur Pajak Masukan juga merupakan masalah kebenaran yang diragukan atas transaksinya sendiri;
10. Bahwa hasil konfirmasi yang dijawab dengan jawaban "Tidak Ada" artinya lawan transaksi belum melaporkan dan membayarkan pajak



yang telah dipungutnya, hal ini berarti atas pembayaran PPN tersebut belum masuk ke kas negara;

Bahwa dengan mengkreditkan Pajak Masukan sama artinya mengambil kembali uang yang telah disetor ke kas negara, dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa sepanjang tidak dapat diyakini bahwa pembayaran PPN tersebut telah masuk ke kas Negara, maka koreksi atas Pajak Masukan yang jawaban klarifikasi atas Pajak Keluarannya dijawab "tidak ada" tetap dipertahankan;

11. Bahwa atas Faktur Pajak atas nama PT. King Indo Jaya Nomor 010.000.09.0000159 senilai Rp16.200,00 dan Jaya Nomor 010.000.09.0000060 senilai Rp142.000,00, berdasarkan penelitian dalam aplikasi konfirmasi persandingan data Faktur PKPM tidak dapat dibuktikan pelaporannya, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa atas Faktur Pajak tersebut tetap tidak dapat dikreditkan;

12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka koreksi Pajak Masukan sebesar Rp158.200,00 telah diputus tidak berdasarkan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku, yaitu KEP-754 sehingga melanggar ketentuan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak. Dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48235/PP/M.VIII/16/2013 tanggal 13 November 2013 tersebut harus dibatalkan;

III. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.48235/PP/M.VIII/16/2013 tanggal 13 November 2013 yang menyatakan: *Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-143/WPJ.26/BD.06/2012 tanggal 31 Mei 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPLB PPN Nomor 00013/407/09/116/11 tanggal 18 Maret 2011 Masa Pajak Maret 2009 atas nama PT Herfinta Farm & Plantation, NPWP: 01.260.258.7.116-001, beralamat di Desa Aek Batu Torgamba Labuhan Batu, sehingga perhitungan pajak menjadi sebagaimana tersebut di atas adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;*

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-143/WPJ.26/BD.06/2012, tanggal 31 Mei 2012, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai, Masa Pajak Maret 2009, Nomor 00013/407/09/116/11, tanggal 18 Maret 2011, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.260.258.7.116-001, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp18.489.936,00 adalah sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dalam substansi perkara *a quo* berupa koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak Maret 2009 sebesar Rp133.773.267,00 dan Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Masa Pajak Maret 2009 sebesar Rp158.200,00 tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil dalam Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena Pemohon Banding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) kegiatan perkebunan sampai hilir termasuk pengolahan/pabrikasi CPO dan Palm Kernel dan tidak pernah menjual atau melakukan penyerahan TBS melainkan hanya CPO/PK sehingga atas transaksi pembelian obat-obatan herbisida yang dipungut PPN merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk mendukung produk CPO/PK sebagai Barang Kena Pajak, sedangkan atas jawaban klarifikasi dari KPP domisili PKP Penjual yang dijawab "tidak ada" maka kerugian yang timbul akibat Faktur Pajak dimaksud tidak dapat dilimpahkan kepada Pemohon Banding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali), dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 16B Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.05/2000;
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang

Halaman 25 dari 27 halaman. Putusan Nomor 615/B/PK/PJK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: Direktur Jenderal Pajak tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2015 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan H. Yulius, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./ Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.
ttd./ H. Yulius, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./ Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp</u>	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540827 198303 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)